



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Adri Pandeirot Bin Alex Pandeirot, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

Asria Idrus Binti Idrus Harusi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari Tahun 2010, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Idrus Arusi
 - b. Status hubungan wali : Ayah Pemohon II;

Dengan saksi/saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Anas T Giu, Agama Islam, umur 56, Tempat Tinggal, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- b. Noho Labaso, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato

Dengan*/ Mas kawin berupa uang sebesar Rp.110,- (seratus sepuluh rupiah) tunai, di hadapan penghulu Bapak Ali Adam (sudah Meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undang yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumahorang tua Pemohon II dengan alamat Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun, dan sudah mempunyai keturunan yang bernama Keisya Pandeiro, Perempuan, umur 9 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari pengadilan agama marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Adri Pandeirot Bin Alex Pandeirot dengan Pemohon II Asria Idrus Binti Idrus Harusi yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2010 di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7504051004600001, tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 750405550175001, tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Imran Dunggio bin Yasin Dunggio**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah .Saudara Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kakek Pemohon II di Desa Bunuyo, pada tanggal 15 Februari 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Harusi.;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bunuyo, tapi saksi sudah lupa namanya
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kepala Desa Bunuyo dan Kepala Dusun setempat, tapi saksi lupa nama-namanya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110,- (seratus sepuluh rupiah) yang dibayarkan tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- 2. **Ungke Sandala bin Net Sandala**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah tapi hanya duduk di dapur;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bunuyo, pada tanggal 15 Februari 2010;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatusjeka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sudah cukup;
- 3. **Ram Ahmad bin Ahmad Timo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kakek Pemohon II di Desa Bunuyo, pada tanggal 15 Februari 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Harusi, kemudian menyerahkan perwalian kepada bapak Ali Adam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anas Giu dan Bapak Noho Labaso;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Imran Dunggio bin Yasin Dunggio, Ungke Sandala bin Net

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Sandala dan Ram Ahmad bin Ahmad Timo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada rumah kakek Pemohon II di Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Harusi yang ijab kabulnya diwakilkan Imam Desa Bunuyo yang bernama Ali Adam, dengan maskawin berupa uang Rp 110,- (seratus sepuluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anas Giu dan Noho Labaso;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelailan para Pemohon sendiri dan atau kelelailan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal di 15 Februari 2010 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Adri Pandeiro Bin Alex Pandeiro) dengan Pemohon II (Asria Idrus Binti Idrus Harusi) dengan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2010 di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa



Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)